

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tingkat Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.¹ Pembiayaan memiliki potensi lebih besar untuk pendapatan keuntungan dibanding dengan pendapatan bank syariah yang bersumber dari *wadiah* SBIS, *secondary market* dan jasa-jasa bank. Oleh karena itu tingkat pembiayaan bank syariah lebih besar dibanding komponen penghasil pendapatan yang lain. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk produktif, konsumtif dan jasa maka peluang untuk memperoleh pendapatan lebih besar. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan rasio keuntungan atas asset bank syariah. Secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bank syariah untuk menghasilkan pendapatan.²

¹Sumiyanto dalam Aditya Refinaldy, dkk, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, (Jurnal Akuntansi, UNEJ), hlm. 127

²Hanania, dkk dalam Heri Sudarsono, *Analisis Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas*, (Jurnal Ekonomi Islam, UII Yogyakarta, 2017), Vol. 8 No. 2, hlm. 180

Pola utama yang ideal dalam pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan definisinya, pembiayaan melalui prinsip bagi hasil dengan skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada umumnya sama.³

1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴


Pada UU No. 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa *mudharabah* sebagai dasar akad simpanan dan investasi berupa tabungan, deposito, dan dasar dalam akad pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

³Sumiyanto dalam Aditya Refinaldy, dkk, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan*,... hlm.

⁴www.ojk.go.id, *Statistik Perbankan Syariah*

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.⁵

Gambar 1.1
Skema Akad Pembiayaan Mudharabah



Gambar diatas menunjukkan skema akad *mudharabah* dimana bank sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

⁵Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 51

⁶Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 165

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

1. *Al Musyarakah*, adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan porsi dana/modal masing-masing.
2. *Al Mudharabah*, adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
3. *Al Muzara'ah*, adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.⁷
4. *Al Musaqah*, adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁸

⁷Madani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 204

⁸Ibid, hlm. 242

Mudharabah yang menjadi model kontrak yang utama dalam praktek perbankan disamping beberapa kontrak yang lain. *Mudharabah* dibedakan menjadi 2 yaitu :⁹

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *Salaf Ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadist berikut ini :

Surat Al Jumu'ah: 10¹⁰

﴿فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾﴾

“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

⁹Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 13

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 442

Surat Al Baqarah: 198¹¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ؕ... ﴿١٩٨﴾

“ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu....”

Al-Hadist diriwayatkan dari *Ibnu Abbas*

Bahwa *Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib* jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada *Rasulullah SAW* dan beliau membolehkannya. (H.R. Tabrani)¹²

Dari *Shalih bin Shuhaib r.a.* bahwa *Rasulullah SAW* bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *mudharabah*, bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah No. 2280, kitab At *Tijarah*).¹³

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 24

¹²Ibid, hal. 14

¹³Ibid, hal. 14

1.1.1 Tujuan pembiayaan Mudharabah.

Secara umum, tujuan pembiayaan menyangkut dua hal; makro dan mikro. Secara makro bertujuan sebagai berikut :¹⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan pendapatan

Adapun tujuan secara mikro adalah sebagai berikut :

- a. Upaya memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko
- b. Pendayagunaan sumber ekonomi
- c. Menyalurkan kelebihan dana.

Dari sisi pembiayaan sebagai sumber pendapatan bagi Bank Syariah, pembiayaan yang dilakukan Bank bertujuan untuk memenuhi kepentingan :¹⁵

- a. Pemilik dana, artinya mengharapkan keuntungan dari dana yang ditanam bank.
- b. Pegawai, artinya memperoleh kesejahteraan.
- c. Masyarakat, meliputi pemilik dana, debitur dan masyarakat umum atau konsumen.

¹⁴Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 220-221

¹⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 223

- d. Pemerintah, artinya terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara termasuk pendapatan dari sector pajak.
- e. Bank, artinya bank dapat mengembangkan bidang usahanya.

1.1.2 Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah :¹⁶

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisbah keuntungan


1.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam kegiatan pembiayaan *musyarakah* harus mengikuti fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan porsi dana/modal masing-masing.¹⁷

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan Edisi ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 205

¹⁷Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah,*, hlm. 57

Gambar 1.2
Skema Akad Pembiayaan Musyarakah



Gambar diatas menunjukkan bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan danadan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal.¹⁹

Dalam pembiayaan *musyarakah* untuk membagi keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, yaitu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak yang bercampur. Perbedaan

¹⁸Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

¹⁹Ibid,hlm. 57

penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap (*absorpsi*) untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.²⁰

Landasan Syariah *Musyarakah* terdapat dalam

Surat An-Nissa': 12²¹

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“ Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu ”

Surat Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ انْعَجِهِ صَلَّىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ الْبَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ تَلَىٰ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“ Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim

²⁰Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah, ...*, hlm. 20

²¹Departemen Agama, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”²²

1.2.1. Akad *musyarakah* atau yang disebut juga *Syarikah/ Syirkah* terbagi menjadi 5 bentuk, yaitu :²³

a. *Syirkah Al-Inan*

Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al musyarakah ini.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan,

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 363

²³ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah, ...*, hlm. 21-22

kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi prestise baik serta ahli dalam bisnis. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut, karenanya kontrak itupun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

e. *Syirkah Al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah adalah suatu akad atau kontrak antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

1.2.2 Adapun rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :²⁴

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

Jangka waktu pembiayaan atas dasar *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha, baik keuntungan dan kerugian, didasarkan atas nisbah yang disepakati secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Oleh karena itu, keuntungan yang diterima dan atau kerugian yang ditanggung oleh para pihak bisa sama dan bisa juga berbeda. Sama, apabila modal yang ditanam besarnya sama, dan berbeda jika jumlah modal yang diinvestasikan oleh para mitra berbeda. Nisbah ini berlaku selama proses investasi dan tidak bisa dirubah kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Sementara penghitungan bagi hasil didasarkan atas bukti yang disampaikan oleh nasabah di dalam laporan kegiatan usaha.

Adapun pengembalian dan bisa dilakukan dengan dua cara; diangsur dan atau sekaligus di akhir periode

²⁴Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah, ...*, hlm. 23

pembiayaan. Semua perjanjian dalam pembiayaan *musyarakah* harus dituangkan secara tertulis dalam akad perjanjian.²⁵

2. Inflasi

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.²⁶

1.1. Teori Inflasi Konvensional

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang / komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang /komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).²⁷

²⁵Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, ..., hlm. 252

²⁶Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, ..., hlm. 78

²⁷Douglas Greenwald, ed *Encyclopedia of Economic* (New York: McGraw-Hill, Inc., 1982), dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 135

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaanya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Tingkat harga } t - \text{tingkat harga } t-1}{\text{tingkat harga } t-1} \times 100 = \text{rate of inflation}$$

- a. Ciri-ciri Inflasi :²⁸
 1. Harga barang dan jasa naik secara terus menerus
 2. Jumlah yang beredar melebihi kebutuhan
 3. Jumlah relatif sedikit
 4. Nilai uang (daya beli uang) menurun
- b. Menurut Paul A. Samuelson, seperti penyakit inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:²⁹
 1. *Moderate inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai ‘inflasi satu digit’ pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset ril.

²⁸Douglas Greenwald, *ed Encyclopedia of Economic* (New York: McGraw-Hill, Inc., 1982), dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 136

²⁹Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1992), dalam Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, , hlm. 137-138

2. *Galloping Inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkat 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkat inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset –aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman uang kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil ‘selamat’ walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada berinvestasi di dalam negeri (*capital outflow*);

3. *Hyper Inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen pertahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintah yang dapat bertahan menghadapi

inflasi jenis ketiga yang amat ‘mematikan’ ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

c. Menurut Sukirno (2004) dalam Huda, Nurul, dkk. (2008:177), inflasi dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu :³⁰

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.
- 2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
- 3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan, contohnya kenaikan harga minyak.

³⁰Sukirno dalam Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, UIN Maliki Malang, 2014), Volume 10 Nomor 3, hlm. 207

d. Selain itu, inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:³¹

1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*.

Sesuai dengan namanya *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

2) *Actual/ Anticipated/ Expected Inflation* dan *Unanticipated/ Unexpected/ Expected Inflation*

Tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi $r_t^e \equiv R_t - \pi_t^e$ sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*.

Diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) barang dan jasa pada suatu perekonomian;

³¹Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1992), dalam Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*,.... ,hlm. 138-139

4) *Spiralling Inflation*.

Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5) *Imported Inflation dan Domestic Inflation, Imported Inflation*

Bisa dikatakan adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional. *Domestic Inflation* bisa dilakukan inflasi yang hanya terjadi didalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

e. Inflasi berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.³²

1) Inflasi Dalam Negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi ini timbul karena terjadinya deficit dalam pembiayaan dan belanja Negara yang terlihat pada anggaran belanja Negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

2) Inflasi Luar Negeri (*Imported Inflation*)

³²Bambang Widjajanta, dkk. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hlm. 113

Inflasi ini timbul karena Negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di Negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

2.2. Teori Inflasi Islam

Dalam teori inflasi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena :³³

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga mengakibatkan terjadinya inflasi kembali.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbenanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah.

³³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami,*, hlm. 139

- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.

Ekonom Islam *Taqiudin Ahmad ibn Al-Maqrizi* menggolongkan inflasi dalam dua bentuk, yaitu :³⁴

a. *Natural Inflation*

Diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya, dan inflasi ini diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Jika memakai perangkat analisis konvensional dengan persamaan identitas sebagai berikut:

$$MV = PT = Y$$

Dimana : M = jumlah uang beredar

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T = jumlah barang dan jasa

Y = tingkat pendapatan nasional (GDP)

b. *Human Error Inflation*

³⁴Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate, ...*, hlm. 208

Human Error Inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab nya bisa dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk
- 2) Pajak yang berlebihan
- 3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.

Sehingga Ekonom Islam juga memberikan solusi untuk menjaga kestabilan moneter sebagai berikut :³⁵

- a. Melarang adanya transaksi yang bersifat *gharar*, seperti judi dan riba.
- b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif.
- c. Menetapkan fungsi bank sentral secara optimal, dalam hal ini di Indonesia telah diberlakukan instrumen-instrumen pengendali moneter khusus perbankan syariah seperti : Giro Wajib Minimum Antar Bank Syariah, dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

3. Suku Bunga BI

BI rate menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI

³⁵Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate, ...* hlm. 208

rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.³⁶

Menurut Pohan (2008 : 53), perkembangan tingkat suku bunga yang tidak wajar secara langsung dapat mengganggu perkembangan perbankan. Suku bunga yang tinggi di satu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat. Namun disisi lain suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan produksi di dalam negeri. Menurunnya produksi akan menurunkan kebutuhan dana dari sektor usaha dan berakibat pada permintaan kredit bunga yang menurun. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemana dana tersebut akan disalurkan.³⁷

Pohan (2008 : 54), selanjutnya apabila tingkat bunga relative rendah apabila dibandingkan dengan tingkat bunga luar negeri, akan mengurangi minat masyarakat untuk menabung dan mendorong aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri sehingga bank akan kesulitan

³⁶www.bi.go.id

³⁷Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate,*, hlm. 209

dalam memperoleh dana. Tetapi pada sektor usaha, akan meningkatkan potensi kegiatan investasi dan produksi karena tingkat suku bunga yang rendah akan meningkatkan kredit perbankan. Sehingga kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh ketepatan tingkat suku bunga yang ideal, harus tercipta keseimbangan antara manfaat suku bunga bagi sektor perbankan dan dunia usaha, supaya kestabilan Negara tetap terjaga.³⁸

Tingkat suku bunga menjadi ukuran beberapa biaya atau pendapatan sehubungan dengan penggunaan uang untuk periode jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga yang tinggi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana yang dihimpun perbankan akan meningkat. Dana yang dihimpun bank tersebut pada akhirnya akan disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Menurut Hermawan Darmawi, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut:³⁹

- 1) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

³⁸Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate,*, hlm. 209

³⁹Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs,*, hlm. 81

- 2) Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real asset* ataukah pada *financial asset*.
- 3) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

4. Kurs Mata Uang

Nilai tukar uang (*exchange rate*) atau lebih populer dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestic (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestic dalam mata uang asing.⁴⁰

Menurut Sukirno (2006:37) nilai tukar mata uang adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Sedangkan menurut Hasibuan

⁴⁰Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs, ...*, hlm. 81-82

(2005:14), nilai tukar adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar Negara dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain.⁴¹

Kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu Negara dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain. Kurs mata uang asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.⁴² Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi.

5. Profitabilitas

5.2. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk

⁴¹Desi Marilyn Swandayani, dkk. *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2005-2009*, (Jurnal Akuntansi, UNESA, 2012), Vol. 3 No. 2, hlm. 154

⁴²Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.

memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun jangka panjang.⁴³

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.⁴⁴

5.3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan,

⁴³ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 192

⁴⁴ Ibid, hlm. 192

manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:⁴⁵

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
- h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

⁴⁵Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 193-194

5.4. Jenis – jenis Rasio Profitabilitas

Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.⁴⁶

a. Gross Profit Margin

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

Jika perusahaan mempunyai rasio 16,67%, hal itu berarti bahwa dari penjualan sebesar Rp1,00 perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp0,16.

b. Net Profit Margin

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan pesaing, atau harga pokok penjualan lebih tinggi daripada harga pokok penjualan perusahaan pesaing, ataupun keduanya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

⁴⁶Arief Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 78-80

Jika perusahaan mempunyai rasio 3,33%, hal itu berarti bahwa dari penjualan sebesar Rp1,00 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp 0,03. Besarnya presentase keuntungan baik laba kotor maupun laba bersih bergantung pada jenis usaha perusahaan.

c. *Cash Flow Margin*

Cash Flow Margin adalah presentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya. *Cash flow margin* mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi aliran kas.

$$\text{Cash Flow Margin} = \frac{\text{Arus Kas Hasil Operasi}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. *Return on Asset (ROA) atau Return on Investment (ROI)*

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh asset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sering pula rasio ini disebut Return on Investment.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Jika perusahaan mempunyai rasio 4,88%, hal itu berarti bahwa perusahaan mampu mengelola setiap asset Rp 1,00 untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,05 atau 4,88%. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan asset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.

e. Return on Equity (ROE)

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. ROE merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Rasio ini dapat disebut juga dengan istilah *Rentabilitas Modal Sendiri*.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Jika perusahaan mempunyai rasio 16,67%, hal itu berarti bahwa perusahaan mampu mengelola modal sendiri sebesar Rp1,00 untuk menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,17 atau 16,67%.

B. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diteliti sebagaimana berikut :

1. Sudarsono⁴⁷, dengan judul “ Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk melihat dampak jangka panjang dan respon terhadap dampak shock pada setiap variabel terhadap pembiayaan. Data yang digunakan

⁴⁷Heri Sudarsono, *Analisis Pengaruh Kinerja terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi Islam, UII- Yogyakarta, 2017), Volume 8, Nomor 2

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan statistic Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2011 sampai 2016 serta dokumen lain yang mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FIN dan BOPO berhubungan positif terhadap ROA, sedangkan DPK, TBH, FDR berhubungan negatif terhadap ROA, SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diambil dari website Bank Indonesia dan menggunakan rasio profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang yakni variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu FIN, BOPO, DPK, TBH, FDR, SBIS dan NPF.

2. Permata, dkk⁴⁸, dengan judul “ Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*) ”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio ROE . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive*

⁴⁸Russely Inti Dwi, dkk, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Return On Equity)*, (Jurnal Administrasi Bisnis, UNIBRAW-Malang, 2014)

sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Umum Syariah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan rasio ROE pada data 5 Bank Umum Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan rasio profitabilitas atau ROA serta menggunakan data yang diambil pada 3 Bank Umum Syariah.

3. Wahyuningsih⁴⁹, dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015 ”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menjelaskan serta menjelaskan seberapa besar pengaruh dari pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selama periode 2011 sampai dengan 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah

⁴⁹Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk. Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN – Manado, 2017, Vol. 2 No. 2

kuantitatif-deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pendapatan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian sekarang yakni menggunakan data sekunder dan laporan keuangan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah dari studi kasus nya peneliti sebelumnya menggunakan satu bank syariah, peneliti sekarang menggunakan 3 bank umum syariah.

4. Refinaldy, dkk⁵⁰, dengan judul “ Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah ”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah. Metode penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank Syariah, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh. Persamaan peneliti dengan yang sebelumnya adalah menggunakan variabel yang sama dan data laporan keuangan yang ada pada website Bank Indonesia. Perbedaan nya dari obyek bank nya.

⁵⁰Aditya Refinaldy, dkk, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Jember)

5. Hidayati⁵¹, dengan judul “ Pengaruh Inflasi, BI *Rate* dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia ”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga (BI *Rate*) dan kurs terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Adapun obyek penelitiannya meliputi 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Profitabilitas bank syariah merupakan variabel dependen, sedangkan inflasi, BI *Rate* dan Kurs merupakan variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan kurs mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan variabel BI *Rate* tidak mempunyai pengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan rasio yang sama dan data dari website resmi Bank Indonesia. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yakni dari sisi obyeknya.
6. Alim⁵², dengan judul “ Analisis Pengaruh Inflasi dan BI *Rate* terhadap *Return On Assets* (ROA) Bank Syariah di Indonesia ”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan BI *Rate* terhadap ROA. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia. Data yang digunakan merupakan data runtut waktu. Hasil penelitian

⁵¹Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (AN-NISBAH, Iain Tulungagung, 2014), Volume 01, No. 01

⁵²Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi, UIN MALIKI-MALANG, 2014)

disimpulkan bahwa variabel inflasi dan *BI Rate* hanya memiliki pengaruh yang rendah dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan sistem operasional Bank Syariah yang tidak menggunakan bunga, sehingga pengaruh inflasi dan *BI Rate* hanya sedikit mempengaruhi resiko operasional dan resiko kredit. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan rasio profitabilitas dan variabel yang sama. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni dari metode penelitiannya.

7. Setiawati⁵³, dengan judul “ Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makro terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Data penelitian ini menggunakan data sekunder dari website Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap rprofitabilitas Bank Syariah, produk domestik bruto berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap profitabilitas Bank Syariah, dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah. Persamaan dengan peneliti sekarang menggunakan data sekunder dari website Bank Indonesia. Perbedaan peneliti yang sebelumnya dari banyak nya obyek bank syariah yang diambil serta variabel nya.

⁵³Luh Meylisa Setyiawati, *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi, UII-Yogyakarta, 2016

8. Swandayani, dkk⁵⁴, dengan judul “ pengaruh inflasi, Suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009 ”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator makro ekonomi yakni pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil metode penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel makro ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini menggunakan laporan keuangan dan variabel yang sama. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yakni dari segi analisis nya yang peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda.
9. Winanda, dkk⁵⁵, dengan judul “ Kausalitas Inflasi dan Kurs di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk menguji kausalitas inflasi dan kurs. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VAR. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, selama periode pengamatan tahun 2005 – 2015, inflasi dan kurs tidak memiliki hubungan kausalitas antar keduanya. Persamaan dari penelitian ini menggunakan sampel inflasi dan kurs serta jenis penelitian

⁵⁴Desi Marilyn Swandayani, dkk, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas dan Jumlah Uang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2005-2009*, (Jurnal Akuntansi, UNESA, 2012), AKRUAL Vol. 3 No. 2

⁵⁵ Winanda, dkk, *Kausalitas Inflasi dan Kurs Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Univ Syiah Kuala Banda Aceh, 2016), Vol, 1 No. 1


menggunakan kausalitas yaitu melihat sebab akibat. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yakni tidak menggunakan model VAR namun menggunakan model VECM.

10. Dinnul Alfian, dkk⁵⁶, dengan judul “ Pengujian Kausalitas NPF, FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequency Ratio (CAR)*, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap ROA dari kinerja keuangan perbankan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011 – 2015. Sumber data diperoleh melalui laporan triwulan sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Pengambilan sample menggunakan teknik *purposive sampling*. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang di publish di web, menggunakan *purposive sampling*. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang digunakan laporan triwulan sedangkan penelitian ini menggunakan laporan perbulan.

⁵⁶ Dinnul Alfia, dkk, *Pengujian Kausalitas NPF, FDR, BOPO, CAR, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap ROA Bank Umum Syariah*, (Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis dan Desain 2017), STMIK – Politeknik PalComTech, 2017

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

1. Menganalisis apa yang akan terjadi pada tingkat pembiayaan mudharabah (X₁), tingkat pembiayaan musyarakah (X₂), Inflasi (X₃), Suku Bunga (X₄), Kurs (X₅) terhadap profitabilitas (Y) secara tiap variabel.
2. Menganalisis apa yang akan terjadi pada tingkat pembiayaan mudharabah (X₁), tingkat pembiayaan musyarakah (X₂), Inflasi (X₃),

Suku Bunga (X_4), Kurs (X_5) terhadap profitabilitas (Y) jika secara bersama-sama.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa diartikan sebagai proporsisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.⁵⁷ Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. H_1 : Diduga ada pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Indah Wahyuningsih.⁵⁸
2. H_2 : Diduga ada pengaruh tingkat pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Aditya Refinaldy,dkk.⁵⁹
3. H_3 : Diduga ada pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Amalia Nuril Hidayati.⁶⁰

⁵⁷Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 46

⁵⁸Indah Wahyuningsih, *Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN – Manado, 2017, Vol. 2 No. 2

⁵⁹Aditya Refinaldy, dkk, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi, Universitas Jember)

⁶⁰Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (AN-NISBAH, Iain Tulungagung, 2014), Volume 01, No. 01

4. H₄ : Diduga ada pengaruh Suku Bunga terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Syahirul Alim.⁶¹
5. H₅ : Diduga ada pengaruh Kurs terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Amalia Nuril Hidayati.⁶²
6. H₆ : Diduga tingkat pembiayaan dan variabel makro ekonomi secara bersamaan berpengaruh terhadap Profitabilitas berdasarkan penelitian Luh Meylisa⁶³

⁶¹Syahirul Alim, *Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia*, (Jurnal Akuntansi, UIN MALIKI-MALANG, 2014)

⁶²Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (AN-NISBAH, Iain Tulungagung, 2014), Volume 01, No. 01

⁶³Luh Meylisa Setyiwati, *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi, UII-Yogyakarta, 2016